



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**UNIT KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZAINAL IBRAHIM
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 274694

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 23.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 365 m2/650 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BARRU, WARISAN Rp. 4.350.000.000
3. Tanah Seluas 8461 m2 di KAB / KOTA BARRU, WARISAN Rp. 1.925.000.000
4. Tanah Seluas 17293 m2 di KAB / KOTA BARRU, WARISAN Rp. 3.750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 818 m2/200 m2 di KAB / KOTA BARRU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 425.000.000
7. Tanah Seluas 17050 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, WARISAN Rp. 10.050.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 150.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS / RUSH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 225.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 23.300.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 23.898.300.000**



III. HUTANG

Rp. 152.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 23.745.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.